



## BUPATI SUMBAWA

Sumbawa Besar, 26 Januari 2021

Kepada Yth:

1. Pelaku Usaha se-Kabupaten Sumbawa;
  2. Seluruh Masyarakat di Kabupaten Sumbawa;
- masing-masing di tempat.

### SURAT EDARAN

Nomor: 360/047/1/Pem/2021

#### TENTANG

#### PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN SUMBAWA

Memperhatikan perkembangan pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) di Kabupaten Sumbawa yang menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah dan sebaran kasus, maka diperlukan upaya pengendalian yang lebih efektif terhadap pandemi COVID-19 untuk menekan jumlah kasus baru serta angka kematian. Berdasarkan:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19;
4. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19; dan
5. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Nomor 360/112/BPBD.NTB/2021, tanggal 22 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumbawa telah merekomendasikan untuk ditetapkannya pembatasan beberapa jenis kegiatan sebagai upaya pengendalian penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Sumbawa. Pembatasan kegiatan dimaksud, adalah sebagai berikut:

- a. warga masyarakat hanya diperbolehkan untuk beraktifitas secara umum **mulai pukul 04.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA**, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan makanan/bahan makanan, obat-obatan/

Jalan Garuda No. 1 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Provinsi NTB  
Telpn (0371) 21632 Fax (0371) Kode Pos: 21932  
Website: [www.sumbawakab.go.id](http://www.sumbawakab.go.id)

- pengobatan, dan/atau kebutuhan dasar/tertentu/mendesak lainnya dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan/pengaturan jam operasional dan kapasitas yang telah ditentukan serta wajib menerapkan protokol kesehatan dengan lebih ketat dan disiplin;
  - c. kegiatan usaha rumah makan/warung/restoran:
    - layanan makan/minum di tempat maksimal sebesar 25% dari kapasitas **mulai pukul 04.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA** dengan kewajiban menerapkan protokol kesehatan lebih ketat dan disiplin oleh pemilik, pramusaji dan konsumen;
    - layanan makanan/minuman melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai ketentuan/pengaturan jam operasional (diluar ketentuan waktu di atas) dengan kewajiban menerapkan protokol kesehatan lebih ketat dan disiplin oleh pemilik, pramusaji dan konsumen;
  - d. pembatasan jam operasional untuk tempat/pusat perbelanjaan, toko swalayan, mall, toserba, **mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA**, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan disiplin oleh pengelola dan pengunjung;
  - e. pembatasan jam operasional untuk tempat hiburan, kafe, tempat bermain di ruang tertutup/ruang terbuka **mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA**, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan disiplin oleh pengelola dan pengunjung;
  - f. kegiatan usaha wisata pantai dan/atau wisata alam lainnya tetap diizinkan beroperasi **mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA**, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan disiplin oleh pengelola dan pengunjung.

Pelaksanaan pengawasan, operasi yustisi, dan tindakan penegakan hukum lainnya termasuk pemberian sanksi terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *COVID-19* di Kabupaten Sumbawa, dilaksanakan secara periodik selama 14 (empat belas) hari kalender.

Untuk memastikan bahwa pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f, Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kabupaten Sumbawa harus melakukan peningkatan upaya pengawasan, operasi yustisi, dan tindakan penegakan hukum lainnya termasuk pemberian sanksi secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa bersama Polres Sumbawa dan Kodim 1607/Sumbawa serta Perangkat Daerah Teknis terkait lainnya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
**WAKIL BUPATI SUMBAWA,**  
**Drs. H. MAHMUD ABDULLAH**

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Kabupaten Sumbawa;

Jalan Garuda No. 1 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Provinsi NTB  
Telpon (0371) 21632 Fax (0371) Kode Pos: 21932  
Website: [www.sumbawakab.go.id](http://www.sumbawakab.go.id)

2. Komandan Komando Distrik Militer 1607/Sumbawa di Sumbawa Besar, selaku Wakil Ketua II Satuan Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Kabupaten Sumbawa;
3. Kepala Kepolisian Resor Sumbawa di Sumbawa Besar, selaku Wakil Ketua III Satuan Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Kabupaten Sumbawa;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa di Sumbawa Besar, selaku Wakil Ketua IV Satuan Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Kabupaten Sumbawa;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa di Sumbawa Besar, selaku Wakil Ketua V Satuan Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Kabupaten Sumbawa;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar, selaku Koordinator Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satuan Tugas Pengendalian Penanganan *COVID-19* Tingkat Kabupaten Sumbawa;
7. Seluruh Anggota Satuan Tugas Pengendalian Penanganan *COVID-19* Tingkat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
8. Camat se-Kabupaten Sumbawa, selaku Ketua Satuan Tugas Pengendalian Penanganan *COVID-19* tingkat kecamatan; dan
9. Kepala desa/Lurah se-Kabupaten Sumbawa, selaku Ketua Tim Relawan Penanganan *COVID-19* tingkat desa/kelurahan.